



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 451/Kep.115-Bag.Kes.Mas/2016
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MANAJEMEN MASJID

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masjid sebagai pusat pemberdayaan umat diperlukan upaya untuk peningkatan manajemen pengelolaan masjid baik sebagai pusat peribadatan maupun sebagai pusat pemberdayaan umat sehingga dapat berperan optimal dalam masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Manajemen Masjid;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Manajemen Masjid.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Pelaksana, Uraian Tugas Panitia Pelaksana dan Peserta Kegiatan Manajemen Masjid sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Manajemen Masjid;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data bahan Penyusunan Kegiatan Manajemen Masjid;
 - c. mempersiapkan kegiatan administrasi pelaksanaan Penyusunan Kegiatan Manajemen Masjid;
 - d. melakukan kerja sama dengan Instansi, Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan Kegiatan Manajemen Masjid;
 - e. menerima, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa seluruh data sekunder berkaitan dengan Kegiatan Manajemen Masjid;
 - f. mempersiapkan serta melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja Terkait;
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas harian, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibantu oleh Kesekretariatan yang berkedudukan di Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Januari 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 451/Kep.115-Bag.Kes.Mas/2016
TANGGAL : 29 Januari 2016

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MANAJEMEN MASJID

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Sosial Keagamaan pada
Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat
Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Unsur pada Bagian Kesra dan
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota
Bandung;
2. Unsur pada Bagian Tata Usaha Sekretariat
Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

URAIAN TUGAS
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MANAJEMEN MASJID

- Pembina : memberikan arahan kebijakan kepada seluruh anggota Panitia Pelaksana berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Masjid Tahun Anggaran 2016.
- Pengarah : 1. memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan merumuskan Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Masjid Tahun Anggaran 2016;
2. memberikan arahan kepada seluruh anggota Panitia Pelaksana berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Manajemen Masjid Tahun Anggaran 2016.
- Penanggung Jawab : bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Manajemen Masjid Tahun Anggaran 2016.
- Ketua : 1. mempersiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan Manajemen Masjid Tahun Anggaran 2016;
2. mengkoordinasikan penyiapan administrasi untuk keperluan pelaksanaan Kegiatan Manajemen Masjid Tahun Anggaran 2016;
3. mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan penyusunan Kegiatan Manajemen Masjid Tahun Anggaran 2016;
4. memimpin dan mengendalikan setiap pelaksanaan Kegiatan Manajemen Masjid Tahun Anggaran 2016;
5. melaporkan setiap hasil rapat Kegiatan Manajemen Masjid Tahun Anggaran 2016.
- Sekretaris : 1. membantu Ketua dalam menyiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan Manajemen Masjid Tahun Anggaran 2016;
2. membantu Ketua dalam menyiapkan administrasi dalam penyusunan tim Pelaksana Kegiatan Manajemen Masjid Tahun Anggaran 2016;
3. mempersiapkan ...

3. mempersiapkan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan sosialisasi penyusunan Panitia Pelaksana Kegiatan Manajemen Masjid Tahun Anggaran 2016;
4. mempersiapkan instrumen dan administrasi kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan Manajemen Masjid Tahun Anggaran 2016;
5. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan Manajemen Masjid Tahun Anggaran 2016, sebagai bahan laporan bagi Ketua kepada Koordinator, Pengarah dan Pembina.


- Anggota : 1. melakukan penyusunan draf sesuai dengan data/informasi yang akan diolah berkaitan dengan Panitia Pelaksana Kegiatan Manajemen Masjid Tahun Anggaran 2016;
2. mengolah dan mengkoordinasikan Kegiatan Manajemen Masjid Tahun Anggaran 2016.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN III : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 451/Kep.115-Bag.Kes.Mas/2016
TANGGAL : 29 Januari 2016

PESERTA KEGIATAN MANAJEMEN MASJID


NO	ASAL
1	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Sukasari
2	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Sukajadi
3	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Cicendo
4	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Andir
5	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Cidadap
6	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Coblong
7	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Bandung Wetan
8	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Sumur Bandung
9	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Cibeunying Kaler
10	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Cibeunying Kidul
11	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Astana Anyar
12	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Bojongloa Kaler
13	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Babakan Ciparay
14	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Bojongloa Kidul
15	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Bandung Kulon
16	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Kiaracondong
17	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Batununggal
18	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Lengkong
19	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Regol
20	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Antapani
21	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Arcamanik
22	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Ujungberung
23	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Cinambo
24	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Mandalajati
25	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Cibiru
26	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Panyileukan
27	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Rancasari
28	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Buahbatu
29	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Bandung Kidul
30	Unsur Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Gedebage

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Bandung City (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written across the stamp.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001